



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUL ARIFIN BIN JAHURI (ALM);**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/27 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukoran Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin JAHURI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbarengan pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.*
2. *Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin JAHURI (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.*
3. *Menyatakan barang bukti berupa:*
 - 1) 1 (satu) buah dosbook Handphone VIVO Y33S Type V2109 warna Midday Dream No. IMEI 1 868370055053738 No. IMEI 2 868370055053720;
 - 2) 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman video CCTV;
(dikembalikan kepada Saksi ROBIATUL ADAWIYAH);
 - 3) 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih;
 - 4) 1 (satu) potong celana panjang warna abu SMA;
(Dikembalikan kepada Terdakwa);
 - 5) 1 (satu) unit Handphone VIVO Y33S warna Midday Dream Nomor IMEI 1 868370055053738 dan IMEI 2 868370055053720;
(Digunakan dalam perkara an. Terdakwa MUSEMMIL);
4. *Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin JAHURI (Alm) bersama-sama dengan SOLEH (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 09.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Telang Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dan SOLEH (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor milik SOLEH (DPO) dengan posisi SOLEH (DPO) yang menyetir sedangkan Terdakwa yang dibonceng. Saat itu di depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan SOLEH (DPO), Saksi ROBIATUL ADAWIYAH sedang mengendarai sepeda motor Honda Fino warna putih dengan Nopol M 6125 HZ dan menyimpan 1 (satu) unit HP VIVO Y33S type V2109 warna midday dream milik Saksi ROBIATUL ADAWIYAH di *dashboard* sebelah kiri dari sepeda motor milik Saksi ROBIATUL ADAWIYAH. Terdakwa dan SOLEH (DPO) yang melihat 1 (satu) unit HP VIVO Y33S type V2109 warna midday dream milik Saksi ROBIATUL ADAWIYAH timbul niat untuk memiliki Handphone milik Saksi ROBIATUL ADAWIYAH tersebut. Lalu SOLEH (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Handphone milik Saksi ROBIATUL ADAWIYAH tersebut dengan berkata "Wak HP" (itu ada HP) lalu Terdakwa menjawab "teros deremmah leh?" (lalu bagaimana?) dan SOLEH (DPO) berkata "iyeh kalak" (iya ambil). Kemudian SOLEH (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor mendekati Sepeda motor yang dikendarai Saksi ROBIATUL ADAWIYAH dari sebelah kiri dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y33S type V2109 milik Saksi ROBIATUL ADAWIYAH. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y33S type V2109 milik Saksi ROBIATUL ADAWIYAH, SOLEH (DPO) langsung meninggalkan Saksi ROBIATUL ADAWIYAH dengan cara mengegas sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Namun Saksi ROBIATUL ADAWIYAH yang menyadari Terdakwa dan SOLEH (DPO) mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y33S type V2109 milik Saksi ROBIATUL ADAWIYAH berusaha mengejar Terdakwa dan SOLEH (DPO) dan Saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBIATUL ADAWIYAH berusaha menendang Terdakwa dan SOLEH (DPO) agar sepeda motornya dihentikan, akan tetapi SOLEH (DPO) yang menyadari Saksi ROBIATUL ADAWIYAH mengejar langsung menambah kecepatan sepeda motornya sehingga Saksi ROBIATUL ADAWIYAH jauh tertinggal di belakang Terdakwa dan SOLEH (DPO).

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Saksi MUSEMMIL di Dusun Lempar Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Terdakwa diantar Saksi NAWAWI Bin ABD ROZAQ selaku perantara menjual 1 (satu) unit HP VIVO Y33S type V2109 milik Saksi ROBIATUL ADAWIYAH kepada Saksi MUSEMMIL seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Saat pulang dari rumah Saksi MUSEMMIL Terdakwa memberikan Saksi NAWAWI Bin ABD ROZAQ uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang bensin dan keuntungan karena membantu mencari pembeli Handphone milik Saksi ROBIATUL ADAWIYAH;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Sekolah Madrasah AL-YASINI yang beralamat di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Terdakwa membagi hasil penjualan 1 (satu) unit HP VIVO Y33S type V2109 milik Saksi ROBIATUL ADAWIYAH kepada SOLEH (DPO) dengan rincian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan SOLEH (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin JAHURI (Alm) bersama-sama dengan SOLEH (DPO) mengambil (satu) unit HP VIVO Y33S type V2109 tanpa seizin pemiliknya Saksi ROBIATUL ADAWIYAH mengakibatkan Saksi ROBIATUL ADAWIYAH mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin JAHURI (Alm) bersama-sama dengan SOLEH (DPO) melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bkl



1. Robiatul Adawiyah, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dikepolisian Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini sebagai saksi untuk dimintai keterangan sehubungan tindak pidana pencurian sebuah HP Vivo Y33S Type V2109 warna Middy Dream No Imei 1: 868370055053738, Imei 2: 868370055053720 milik Saksi sendiri;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 09.35 saat sedang dalam perjalanan dari kampus Universitas Trunojoyo Madura ke arah Jalan Raya Kamal, saat hendak menghubungi teman yang bernama Maya tiba-tiba lampu hijau dan Saksi langsung menaruh handphone di dashboard sebelah kiri sepeda motor. Tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang membuntuti Saksi dengan memakai seragam SMA mengendari motor Honda Vario warna putih langsung mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa, Terdakwa mengambil handphone milik Saksi dengan cara mendekati dari arah belakang sebelah kiri dan langsung mengambil HP tersebut yang diletakkan dashboard sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa, Saksi sempat mengejar terdakwa bersama temannya tersebut namun tidak berhasil hingga Saksi sempat menendangnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Saksi langsung menuju ketoko elektronik EBC yang berada di jalan Telang Kecamatan Kamal karena ditoko tersebut dilengkapi CCTV dan benar Saksi dapat melihat peristiwa tersebut adanya dua pelaku tadi;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, setelah Saksi tahu wajah pelakunya saat diperiksa dikepolisian bahwa terdakwa Samsul Arifin yang memboceng berhasil mengambil HP tersebut;
- Bahwa, sewaktu terdakwa mengambil Handphone milik Saksi tidak ada ijin;
- Bahwa, Saksi memperoleh Handphone tersebut dengan cara cash ditoko HP Mart Bangkalan seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Musemmil, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi membeli sebuah 1 (satu) buah Handphone VIVO Y 33S Type V2109 warna Midday Dream dari temannya Nawawi yang bernama Samsul Arifin pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2024 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Saksi yang beralamat di Dusun Lemper Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, awalnya Nawawi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 main kerumah Saksi lalu Saksi bertanya "bede HP ejueleh yeh (ada HP mau dijual) Nawawi menjawab "ghi" adhe' (belum ada) setelah itu Nawawi pulang kerumahnya, selang 4 (empat) hari kemudian Nawawi nelpone Saksi kalau ada HP mau dijual merk Vivo lalu Nawawi bersama temannya datang kerumah Saksi menawarkan HP Vivo tersebut milik temannya tadi;
- Bahwa, Saksi membeli Handphone tersebut dengan harga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membeli Handpone tersebut untuk dipakai oleh isteri Saksi sendiri;
- Bahwa, Saksi sempat bertanya kepada temannya Nawawi dia bilang mendapatkannya dari membeli juga;
- Bahwa, ketika membeli Handpone Saksi mendapatkan Handphone saja dan casing saja tidak dilengkapi dengan doshbok;
- Bahwa, Saksi membeli Handphonde tersebut dengan cara cash/tunai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Nawawi, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Samsul minta tolong pada Saksi untuk mencari pembeli, kebetulan waktu itu Musemmil mencari dan ingin membeli Hanphone lalu kesekan harinya saksi menawarkan pada Musemmil hingga terjadi jual beli antara Samsul dan Musemmil;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Samsul mendapatkan handpone tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dimintai tolong oleh Samsul untuk menjual Handphonenya pada Hari rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib dijalan Desa depan Madrasah Al-yasini Ds,Landak Kec.tanah Merah Kab.Bangkalan dan keesokan harinya tanggal 01 Pebruari 2024 sekira pukul 12.30 Wib Saksi tawarkan ke Musemmil lewat telephone;
- Bahwa, yang Saksi ingat Handphone tersebut bermerk Vivo Y33S Type V2109 warna midday Drem;
- Bahwa, Saksi mendapatkan imbalan dari Samsul uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa, handphone tersebut dijual oleh Samsul pada Musemmil dengan harga Rp1.350.000.00 (sejuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saat menjual Handphone tersebut Samsul tidak ada menunjukkan dossbook ataupun nota pembelian asalnya dia beli sebelumnya, tetapi dia bilang ada ketinggalan di Surabaya;
- Bahwa, Peran Saksi hanya mengantarkan Samsul pada Mesemmil sedangkan saat transaksi jual beli Saksi tidak ikut didalamnya hanya Samsul dan Musemmil melakukan akad;
- Bahwa, uang upah yang diberi Samsul Saksi gunakan untuk membeli makan dan rokok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian Resort Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil Handphone Vivo Y33S warna biru milik seorang Perempuan yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Raya Telang Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa mengambil Handphone dengan cara menggunakan sepeda motor membuntuti seorang perempuan dari belakang bersama teman Terdakwa Soleh lalu Ketika Melawati lampu stop Soleh menyuruh Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut yang berada di dashboard milik motor

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang perempuan hingga menyalip dan langsung mengambil menggunakan tangan kanan Terdakwa dan membawa pergi HP Vivo Y33S tersebut;

- Bahwa, peran Terdakwa yang membonceng sekaligus yang mengambil Handphone tadi, sedangkan Soleh yang menyetir motor;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil Handphone tersebut untuk dijual Kembali pada orang yang membutuhkan
- Bahwa, setelah 2 (dua) hari tepatnya hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekira pukul 11.00 Wib didepan Madrasah Al-yasin yang beralamat Ds.Landak Kec.tanah Merah Kab.Bangkalan Terdakwa menawarkan pada Nawawi untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Handphone tersebut Terdakwa jual kepada temannya Nawawi dengan harga Rp1.350.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan temannya Nawawi yang membeli HP tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sempat memberi upah hasil penjualan HP pada Nawawi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Tidak pernah baru sekarang ini Terdakwa menyuruh Nawawi;
- Bahwa, dari hasil penjualan HP Vivo Y33S dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa pernah melakukan pencurian HP. OPPO warna biru ditempat lain tepatnya dibulan Juli dan Oktober 2023 HP.Vivo di Jl.Raya Tunjung Kec.Burneh Kab.Bangkalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dosbook Handphone VIVO Y 33S Type V2109 warna Middy Dream No Imei 1: 868370055053738, Imei 2: 868370055053720;
2. 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman video CCTV;
3. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih;
4. 1 (satu) potong celana panjang warna abu SMA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 09.35 Saksi Robiatul Adawiyah mengendarai sepeda motor dari kampus Universitas Trunojoyo Madura ke arah Jalan Raya Kamal, kemudian Saksi Robiatul Adawiyah menaruh 1 (satu) buah Handphone VIVO Y 33S Type V2109 warna Midday Dream di dashboard sebelah kiri sepeda motor. Tidak lama kemudian, Terdakwa dan Soleh (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan memakai seragam SMA dan mengendarai sepeda motor mendekati mendekati sepeda motor Saksi Robiatul Adawiyah dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y 33S Type V2109 warna Midday Dream di dashboard sebelah kiri sepeda motor tersebut. Lalu, Terdakwa dan Soleh (DPO) melarikan diri;
- Bahwa, Saksi Robiatul Adawiyah sempat mengejar Terdakwa dan Soleh (DPO) namun tidak berhasil, kemudian Saksi langsung menuju ketoko elektronik EBC yang berada di jalan Telang Kecamatan Kamal untuk melihat rekaman CCTV dan melihat ciri-ciri Terdakwa dan Soleh (DPO). Dari rekaman CCTV tersebut, Soleh (DPO) yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa yang membonceng dan bertugas mengambil handphone tersebut dari dashboard sebelah kiri sepeda motor Saksi Robiatul Adawiyah;
- Bahwa, pada tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dengan diantar Saksi Nawai menemui Saksi Musemmil di rumah Saksi Musemmil dan kemudian menawarkan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y 33S Type V2109 warna Midday Dream dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah pulang dari rumah Saksi Musemmil, Terdakwa memberikan Saksi Nawawi uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) buah Handphone VIVO Y 33S Type V2109 warna Midday Dream adalah milik Saksi Robiatul Adawiyah;
- Bahwa, Terdakwa dan Soleh (DPO) mengambil Handphone tersebut tanpa ada izin kepada Saksi Robiatul Adawiyah;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 (tiga) unsur antara lain:

- Barang siapa;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain; dan
- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 09.35 Saksi Robiatul Adawiyah mengendarai sepeda motor dari kampus Universitas Trunojoyo Madura ke arah Jalan Raya Kamal, kemudian Saksi Robiatul Adawiyah menaruh 1 (satu) buah Handphone VIVO Y 33S Type V2109 warna Midday Dream di dashboard sebelah kiri sepeda motor. Tidak lama kemudian, Terdakwa dan Soleh (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan memakai seragam SMA dan mengendarai sepeda motor mendekati mendekati sepeda motor Saksi Robiatul Adawiyah dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y 33S Type V2109 warna Midday Dream di dashboard sebelah kiri sepeda motor tersebut. Lalu, Terdakwa dan Soleh (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian fakta hukum tersebut diatas telah diketahui bahwa Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y 33S Type V2109 warna Midday Dream dari semula diletakan di dashboard sebelah kiri sepeda motor Saksi Robiatul Adawiyah ke penguasaan Terdakwa dan kemudian membawa handphone tersebut bersamaan saat melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa 1 (satu) buah Handphone VIVO Y 33S Type V2109 warna Midday Dream adalah milik Saksi Robiatul Adawiyah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui pada tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dengan diantar Saksi Nawai menemui Saksi Musemmil di rumah Saksi Musemmil dan kemudian menawarkan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y 33S Type V2109 warna Midday

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dream dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah pulang dari rumah Saksi Musemmil, Terdakwa memberikan Saksi Nawawi uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti menjual 1 (satu) buah Handphone VIVO Y 33S Type V2109 warna Midday Dream kepada Saksi Musemmil dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Robiatul Adawiyah merupakan perbuatan melawan hukum yang secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi pemilik yang berhak atas barang tersebut. Dengan demikian anasir dengan maksud untuk memiliki barang yang seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain, dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsur **pencurian** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diketahui bahwa Saksi Robiatul Adawiyah sempat mengejar Terdakwa dan Soleh (DPO) namun tidak berhasil, kemudian Saksi langsung menuju ketoko elektronik EBC yang berada di jalan Telang Kecamatan Kamal untuk melihat rekaman CCTV dan melihat ciri-ciri Terdakwa dan Soleh (DPO). Dari rekaman CCTV tersebut, Soleh (DPO) yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa yang membonceng dan bertugas mengambil handphone tersebut dari dashboard sebelah kiri sepeda motor Saksi Robiatul Adawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Soleh (DPO) telah ada kesepakatan kerja sama yang mana Soleh (DPO) berperan mengendarai sepeda motor untuk mendekati sepeda motor Saksi Robiatul Adawiyah, sedangkan Terdakwa berperan mengambil handphone tersebut dari dashboard sebelah kiri sepeda motor Saksi Robiatul Adawiyah. Oleh karena perbuatan pencurian dilakukan bersama Soleh (DPO) dengan pembagian peran sebagaimana telah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dimuka, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan pencurian tersebut telah terbukti dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama. Dengan demikian, unsur **dilakukan oleh dua orang bersama-sama** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalaninya Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook Handphone VIVO Y 33S Type V2109 warna Middy Dream No Imei 1: 868370055053738, Imei 2: 868370055053720 dan 1 (satu) buah flasdisk berisikan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman video CCTV yang telah disita dari Saksi Robiatul Adawiyah, maka sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Robiatul Adawiyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih dan 1 (satu) potong celana panjang warna abu SMA yang telah disita dari Terdakwa, maka sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y33S warna Middy Dream Nomor IMEI 1 868370055053738 dan IMEI 2 868370055053720 yang selama persidangan tidak pernah diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama Saksi Robiatul Adawiyah;
- Telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan telah menerangkan secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Arifin Bin Jahuri (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan*** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook Handphone VIVO Y 33S Type V2109 warna Midday Dream No Imei 1: 868370055053738, Imei 2: 868370055053720;
- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman video CCTV

Dikembalikan kepada Saksi Robiatul Adawiyah;

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu SMA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Wienda Kresnanyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Zainal Ahmad, S.H.

Wienda Kresnanyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdoel Rachman, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Bkl